

**PERAN SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus pada Usaha Bakso Kliwon di Desa Jatiwangi Kecamatan
Jatiwangi Kabupaten Majalengka)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah



Oleh:

Neng Ratna Ayu Komala Sari

NIM: 1908202107

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/ 2024 M**

**PERAN SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus pada Usaha Bakso Kliwon di Desa Jatiwangi Kecamatan
Jatiwangi Kabupaten Majalengka)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah

Oleh:

Neng Ratna Ayu Komala Sari

NIM: 1908202107

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/ 2024 M**

ABSTRAK

Neng Ratna Ayu Komala Sari. NIM: 1908202107, “PERAN SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Usaha Bakso Kliwon di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka)”, 2024.

Sertifikasi Halal merupakan bukti pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memberikan pengakuan secara legal dan formal bahwa produk yang ditawarkan kepada masyarakat memenuhi ketentuan halal yang telah ditetapkan berdasarkan syariat islam. Sertifikasi halal bertujuan memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen agar merasa aman, nyaman dan terlindungi atas produk yang beredar di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: Bagaimana peran sertifikasi halal menurut perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengembangan usaha Bakso Kliwon, Bagaimana konsistensi bakso Kliwon dalam melakukan sertifikasi halal, Bagaimana dampak pasca penerapan sertifikasi halal terhadap perkembangan usaha Bakso Kliwon. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan penelitian ini berjumlah beberapa informan yakni pemilik dari warung Bakso Kliwon dan Konsumen Bakso Kliwon Jatiwangi. Jenis penelitian yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini disajikan dengan metode deskriptif analisis: Pertama, Adanya sertifikat halal pada warung Bakso Kliwon Jatiwangi berperan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dapat memberikan jaminan keyakinan halal untuk konsumen terutama konsumen muslim terhadap kehalalan Bakso Kliwon Jatiwangi. Kedua, Dapat meningkatkan penjualan Bakso Kliwon Jatiwangi karena konsumen tidak merasa ragu lagi terhadap warung Bakso Kliwon Jatiwangi karena tetap konsisten melakukan sertifikasi halal. Ketiga, Mendapatkan peluang untuk mengembangkan usaha lebih luas lagi dengan memiliki izin kehalalan yang sudah terjamin dengan memiliki sertifikat halal yang menjadi poin tambahan untuk bisa bersaing di pasar global.

Kata Kunci: Sertifikasi halal, Undang-Undang dan Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Neng Ratna Ayu Komala Sari. NIM: 1908202107, "THE ROLE OF HALAL CERTIFICATION PERSPECTIVE OF THE UNDERGOING NUMBER 33 YEAR 2014 ON HALAL PRODUCT GUARANTEE AND SYARIAH ECONOMIC LAW (Case Study on Bakso Kliwon Business in Jatiwangi Village, Jatiwangi District, Majalengka Regency)", 2024.

Halal Certification is proof of recognition of the halalness of a product issued by the Halal Product Management Agency (BPJPH) based on a written fatwa from the Indonesian Ulema Council (MUI), which provides legal and formal recognition that the products offered to the public meet the halal provisions that have been determined based on Islamic law. Halal certification aims to provide halal assurance to consumers so that it can be an important point to increase sales. Bakso Kliwon has carried out halal certification, as is the goal, halal certification can play a role in encouraging the development of Bakso Kliwon's business in terms of providing guarantees to consumers and can also encourage increased sales.

This study aims to describe the Role of Halal Certification in the Perspective of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee and Sharia Economic Law (Case Study on Bakso Kliwon Business in Jatiwangi Village, Jatiwangi District, Majalengka Regency). With the formulation of the problem, how is the role of halal certification from the perspective of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee and Sharia Economic Law on the development of Bakso Kliwon's business, How is the consistency of Bakso Kliwon in implementing halal certification, How is the impact of post-implementation of halal certification on the development of the Bakso Kliwon business. In this study the authors used qualitative research methods. The informant of this research amounted to one person, namely the owner of the Bakso Kliwon shop. The types of research conducted, namely observation, interviews, and documentation.

The results of this study. With the existence of a halal certificate at the Bakso Kliwon stall, it can increase consumer confidence so that with a halal certificate consumers can be sure, this can be an added value for the Bakso Kliwon business with increased sales, it can be concluded that the existence of a halal certificate plays a very important role for the Bakso Kliwon business for the development of its business because consumers who feel confident to consume Kliwon meatballs thus increasing sales of Bakso Kliwon.

Keywords: Halal Certification, Laws and Sharia Economic Law

الملخص

نينغ راتنا أيو كومالا ساري. NIM: 1908202107، "دور منظور شهادة الحلال للقانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمانات المنتجات الحلال والقانون الاقتصادي المتواافق مع الشريعة الإسلامية (دراسة حالة لأعمال كرات اللحم كليون في قرية جاتيونج، منطقة جاتيونج، مقاطعة ماجالينجا)"، 2024

شهادة الحلال هي دليل على اعتراف المنتج الذي أصدرته وكالة تنظيم المنتجات الحلال (BPJPH) بناءً على فتوى مكتوبة من مجلس العلماء الإندونيسي (MUI)، والذي يوفر اعترافاً قانونياً ورسمياً بأن المنتج المقدم للجمهور يلبي متطلبات المنتج الحلال. أحكام الحلال التي تم تحديدها بناء على الشريعة الإسلامية. تهدف شهادة الحلال إلى توفير ضمانات الحلال للمستهلكين بحيث تكون نقطة مهمة لزيادة المبيعات. نفذت شركة شهادة الحلال، حيث يمكن أن يلعب هدف شهادة الحلال دوراً في تشجيع تطوير أعمال من حيث توفير الضمانات للمستهلكين وكذلك تشجيع زيادة المبيعات.

يهدف هذا البحث إلى وصف دور شهادة الحلال من منظور القانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمانات المنتجات الحلال والقانون الاقتصادي المتواافق مع الشريعة الإسلامية (دراسة حالة عن أعمال كرات اللحم كليون في قرية جاتيونج، منطقة جاتيونج، مقاطعة ماجالينجا). بعد صياغة المشكلة، ما هو دور شهادة الحلال وفقاً لمنظور القانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمانات المنتجات الحلال والقانون الاقتصادي الشرعي بشأن تطوير أعمال باكسو كليون؟ وكيف تتسق كرات اللحم كليون مع تطبيق شهادة الحلال؟ وما هو تأثير شهادة الحلال بعد التنفيذ على تطوير أعمال شركة باكسو كليون؟ استخدم المؤلف في هذا البحث أساليب البحث النوعي. كان المخبر لهذا البحث شخصاً واحداً، وهو صاحب كشك باكسو كليون. وكانت أنواع الأبحاث التي تم إجراؤها هي الملاحظة والمقابلات والوثائق.

نتائج هذا البحث هي: إن الحصول على شهادة حلال في كشك باكسو كليون يمكن أن يزيد من ثقة المستهلك بحيث يكون المستهلكون واثقين من خلال شهادة الحلال، ويمكن أن يكون ذلك قيمة مضافة لأعمال باكسو كليون من خلال زيادة المبيعات، لذلك يمكن استنتاج أن الحصول على شهادة حلال يلعب دوراً دوراً مهماً جداً لشركة من أجل التنمية، ويرجع السبب في عملها إلى شعور المستهلكين بالثقة بشأن استهلاك كرات لحم ، وبالتالي زيادة مبيعات كرات لحم.

الكلمات المفتاحية: الدور، شهادة الحلال، القانون

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERAN SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIG UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi
Kasus Pada Usaha Bakso Kliwon Di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi
Kabupaten Majalengka)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas syariah

Oleh:

Neng Ratna Ayu Komala Sari
NIM: 1908202107

Pembimbing:

Pembimbing I,


Mohamad Rana, MHI
NIP. 19850920 201503 1 003

Pembimbing II,


Ubaidallah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19731227 200701 1 018

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudari **Neng Ratna Ayu Komala Sari, NIM: 1908202107** dengan judul **"PERAN SERTIFIKASI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Usaha Bakso Kliwon Di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka)"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.


Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,


Mohamed Rana, MHI
NIP. 19850920 201503 1 003

Pembimbing II,


Ubaidillah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19731227 200701 1 018

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,


Akhmad Sodikin, S.Ag, M.HI
NIP. 19731104 200710 1 001


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**“PERAN SERTIFIKASI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Usaha Bakso Kliwon di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka)”,** oleh Neng Ratna Ayu Komala Sari NIM : 1908202107, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 23 Januari 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,



Sekretaris Sidang,

Afif Muamar, M.H.I
NIP. 19851219 201503 1 007

Pengaji I,

Afif Muamar, M.H.I
NIP. 19851219 201503 1 007

Pengaji II,

Dr. Leliya SH.,MH
NIP. 197312282007102003

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmānirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Neng Ratna Ayu Komala Sari

NIM : 1908202107

Tempat Tanggal Lahir : Majalengka 09 Juli 2001

Alamat : Desa Jatiwangi, Majalengka

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "PERAN SERTIFIKASI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Usaha Bakso Kliwon Di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka)", ini beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pertanyaan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 18 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Neng Ratna Ayu Komala Sari
1908202107

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim. Skripsi ini kupersembahkan untuk dua orang paling berharga dalam hidup saya, teruntuk Bapak dan Ibu tercinta.

Teruntuk Bapak. Orang yang hebat terimakasih atas doa, dukungan wakru dan pengorbanan kerja keras banting tulang untuk anakmu ini, terimakasih telah menjadi motivasi yang luar biasa dalam perjalanan penulisan skripsi ini.

Teruntuk Ibu. Orang yang selalu menggenggam, merangkul dan memeluk anakmu ini untuk terus selalu bangkit menjadi kuat. Terimakasih banyak saya ucapkan atas doa yang tidak pernah putus siang dan malam doamu selalu menyertai setiap langkah dalam hidupku.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Majalengka tanggal 9 Juli Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Neng Ratna Ayu Komala Sari Penulis adalah anak ke 4 dari 4 bersaudara dari pasangan bapak Darji dan Mae

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SDN 4 Surawangi pada tahun 2013
2. SMPN 1 Jatiwangi pada tahun 2016
3. SMAN 1 Jatiwangi pada tahun 2019

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul skripsi **“PERAN SERTIFIKASI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Usaha Bakso Kliwon di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka)”**, dibawah bimbingan Bapak Mohamad Rana, MHI dan Bapak Ubaidillah, S.Ag., M.H.I

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang berjudul “PERAN SERTIFIKASI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Usaha Bakso Kliwon Di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka)” pada waktu yang tepat. Tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabat, keluarga serta umatnya pada akhir zaman.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (S1) pada Fakultas Syariah. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa begitu banyak hambatan dan kesulitan yang penulis alami, namun syukur Alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaiannya. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, bimbingan serta dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Ucapan terimakasih khususnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc, M.A, Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Akhmad Sodikin, S.Ag, M.HI, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Afif Muamar, MHI, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Mohamad Rana, MHI dan Bapak Ubaidillah, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun.

7. Seluruh Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terima kasih atas bantuan pelayanan yang telah diberikan kepada penyusun.
8. Bapak H. Nardi selaku pemilik usaha Bakso Kliwon yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi.
9. Seluruh teman-teman terimakasih telah memberi dukungan.


Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan atas do'a dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Terimakasih untuk segala pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu per satu. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan juga bagi para pembaca umumnya.

Cirebon, 18 Januari 2024

Penyusun



Neng Ratna Ayu Komala Sari



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الملخص.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Berfikir.....	10
F. Literature Review	12
G. Metodologi Penelitian	19
H. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	20
BAB II TEORI HALAL DAN LANDASAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL	25
A. Kajian Tentang Konsep Halal	25
1. Pengertian Halal	25
2. Pengertian Produk Halal.....	25

3.	Sertifikasi Halal.....	27
4.	Mekanisme Sertifikasi Halal	33
5.	Ketentuan Masa Berlaku Halal.....	35
6.	Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal	36
7.	Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Halal	36
8.	Perlindungan Konsumen	39
B.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	42
1.	Lahirnya Lembaga BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).....	44
2.	Pokok pengaturan dalam UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	45
3.	Pihak Penyelenggara Jaminan Produk Halal	47
C.	Hukum Ekonomi Syariah	48
a.	Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	48
b.	Sumber Hukum Ekonomi Syariah.....	49
c.	Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah	51
d.	Tujuan Hukum Ekonomi Syariah	53
BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN BAKSO KLIWON	54	
A.	Sejarah Berdirinya Warung Bakso Kliwon	54
B.	Lokasi Warung Bakso Kliwon Jatiwangi	54
C.	Menu Warung Bakso Kliwon Jatiwangi	55
D.	Proses Pembuatan Bakso.....	55
E.	Bahan Baku Pembuatan Bakso.....	56
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN	58	
A.	Peran Sertifikasi Halal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Usaha Bakso Kliwon Jatiwangi	58
1.	Analisis peran sertifikasi halal perspektif UU JPH Tentang Jaminan Produk Halal terhadap usaha Bakso Kliwon Jatiwangi.	59
2.	Analisis peran sertifikasi halal menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap usaha Bakso Kliwon Jatiwangi	64
B.	Analisis Konsistensi Bakso Kliwon dalam Melakukan Sertifikasi Halal .	66
C.	Analisis Perkembangan Usaha Bakso Kliwon Pasca Penerapan Sertifikasi Halal	69
BAB V KESIMPULAN	74	

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	80



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ش	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	د	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ت	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ز	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	ـ	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ـ	Hamzah	-`	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
□	Fathah	A	A
□	Kasrah	I	I
□	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ڦ.ڻ..	Fathah dan Ya	Ai	A dan U
ڙ.ڻ..	Fathah dan Wau	Au	A dan U
ڦ.ڻ..	Fathah dan Ya	Ai	A dan U

Contoh:

كتاب = *kataba*

سِّيْلٌ	=	<i>su'ila</i>
كَيْفٌ	=	<i>kaifa</i>
حَوْلٌ	=	<i>haulā</i>

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اً...اً..	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis di atas
ِ...ِ..	Kasrah dan Ya	ī	I dan garis di atas
ُ...ُ..	Dammah dan Wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	=	<i>qāla</i>
رَمَى	=	<i>ramā</i>
قِيلَ	=	<i>qīla</i>
يَقُولُ	=	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah hidup*

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. *Ta' marbutah mati*

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>raudah al-atfāl/raudahtul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah</i>
طَلْحَةُ	=	<i>talhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ	=	<i>nazzala</i>
الْبَرُّ	=	<i>al-birr</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	=	<i>ar-rajulu</i>
الْقَلْمَنْ	=	<i>al-qalamu</i>
الشَّمْسُ	=	<i>asy-syamsu</i>

الأَجَلُ = *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ = *ta'khużu*

شَيْءٌ = *syai'un*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِاًهَا وَ مُرْسَاهَا = *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ = *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ = *Allaāhu gafūrūn rahīm*

اللَّهُ أَكْبَرُ جَمِيعًا = *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

